



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan : Dr. Wahidin Sudirohusodo No. Telepon/ Faximil (0565) 21608 Sintang 78611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 752/9/KEP-DKPP/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SINTANG NOMOR:
520/07/KEP-BP4KKP/2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,
KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan menjadi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan Rencana sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Tahun 2018;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 665, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 115 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 115);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU :
- Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat dan masing-masing Bidang di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, untuk menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.

KEDUA...

- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan setiap Kepala Bidang serta disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang.
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang ini, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang diberikan tugas untuk:
- 1) Melakukan Reviu atas Capaian Kinerja setiap Bidang dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - 2) Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 07 Januari 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sintang di Sintang.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.

LAMPIRAN

: **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019**
NOMOR : 752/9/KEP-DKPP/2019
TANGGAL : 07 JANUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019

IDIKATOR KINERJA UTAMA 2019
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SINTANG

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Utama (IKU)	PENAMGGUNG JAWAB	ALASAN/ KEGUNAAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas Ketahanan Pangan	Jumlah Desa Mandiri Pangan	Seksi ketersediaan pangan	Mengetahui potensi dan peningkatan diversifikasi pangan	Pemerintah Desa dan Kelurahan
		Jumlah Analisis Neraca dan Bahan Makanan (NBM) yang tersusun	Seksi ketersediaan pangan	Mengetahui tingkat kecukupan kebutuhan gizi bahan makanan untuk dikonsumsi	Organisasi perangkat daerah terkait
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta peningkatan ekonomi produktif keluarga	Persentase pangan segar yang aman	Seksi Keamanan Pangan	Meningkatkan pengawasan keamanan dan pembinaan mutu pangan segar asal tumbuhan	Hasil uji sampel pangan segar
		Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	Seksi konsumsi pangan	PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada Sumbangan Energi Kelompok	BPS
		Jumlah Desa dengan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan melalui pemberdayaan masyarakat	Seksi konsumsi pangan	Dasar pemilihan lokasi adalah lokasi intervensi stunting dan perbatasan	SK Bupati Sintang Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (PSVA)
3	Terwujudnya peningkatan kinerja dalam penyelenggara Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui peningkatan sumber daya aparatur, sarana & prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menuju terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik.	Jumlah sumber daya manusia/aparatur yang mengikuti Diklat	Sekretariat (Sub Bagian Apartur dan Umum)	Untuk mengetahui apakah jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat telah sesuai dengan target	Laporan hasil Bimtek/Diklat
		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang Operasional Dinas dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat (Sub Bagian Perlengkapan)	Untuk mengetahui apakah jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang Operasional Dinas telah sesuai dengan target yang ditentukan	Registrasi pengadaan barang unit
		Jumlah Pemeliharaan Perangkat Penunjang kerja & Perlengkapan kantor	Sekretariat (Sub bagian Perlengkapan)	Pemeliharaan	Registrasi Dokumen menyangkut Perencanaan dan Pelaporan
		Jumlah penyusunan Dokumen rencana Program (Kegiatan & Pelaporan)	Sekretariat (sub bagian program & keuangan dan/atau Seksi-seksi tiap Bidang)	Akunstabilitas Kinerja Aparatur	
		Jumlah peringatan Hari Besar Nasional dan daerah yang diikuti	Sekretariat (Sub Bagian Perlengkapan)	Meningkatkan rasa nasionalisme kebangsaan	Laporan hasil kegiatan
4	Terwujudnya layanan stabilitas harga komoditas pangan di tingkat produsen dan konsumen	Jumlah laporan harga pasar dan produsen	Seksi Distribusi pangan	Menyediakan data/ informasi yang cepat dan akurat tentang harga dan pasokan pangan sebagai bahan deteksi dini guna mengantisipasi terjadinya gangguan distribusi pangan	Enumerator Produsen dan Konsumen Tingkat Kecamatan
		Jumlah hasil analisis tentang harga dan pasokan secara berkala	Seksi Distribusi pangan	Menyediakan hasil analisis tentang harga dan pasokan pangan secara berkala sebagai bahan perumusan kebijakan baik di pusat maupun di daerah	Organisasi perangkat daerah terkait

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SINTANG

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Utama (IKU)	PENAMGGUNG JAWAB	ALASAN/ KEGUNAAN	SUMBER DATA
5	Meningkatnya kewaspadaan terhadap kerawanan pangan	- Jumlah laporan informasi Ketahanan dan Kerawanan Pangan Daerah	Seksi Kerawanan Pangan	Untuk memetakan daerah rentan rawan pangan	Organisasi perangkat daerah terkait
6	Meningkatnya Produksi Perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan	Jumlah Produksi perikanan tangkap	Seksi Perikanan tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap dalam rangka memenuhi konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani	Pusdatin KKP (One Data)
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Seksi Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan tangkap dalam rangka memenuhi konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani	Pusdatin KKP (One Data)
7	Meningkatnya pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah area Sungai, Danau, Rawa, Waduk dan Genangan air lainnya yang dikonsevasi	Seksi Perikanan tangkap	Peningkatan pengawasan sumber daya perikanan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan kelompok masyarakat pengawas perikanan	Seksi Perikanan
8	Meningkatnya hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan	Jumlah Produksi pengolahan hasil perikanan	Seksi Pengembangan Usaha Perikanan	Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan	Laporan hasil kegiatan
		Jumlah konsumsi ikan perkapita pertahun (kg/kapita/tahun)	Seksi Pengembangan Usaha Perikanan	Peningkatan angka konsumsi ikan	Laporan hasil kegiatan

Sintang, 7 Januari 2019

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SINTANG**



ZULKARNAEN